



P U T U S A N

Nomor 2511/Pdt.G/2024/PA.JB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak secara E Litigasi antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIAN GHANI WICAKSONO, S.H**, jalan Pesanggrahan Raya No.16 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 854/SK/2024/PAJB tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tiovani Johannes Saimima, S.H dan Luddwi Ryan Basundara Halim, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Saimima Partnership Advocates & Legal Consultant** yang beralamat di Jalan Genrindo III No. 20, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 845/SK/2024/PAJB tanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register nomor :2511/Pdt.G/2024/PA.JB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 01 Oktober 2024;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa *sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



6. Bahwa, harapan Pemohon untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

6.1 Bahwa, Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, yang mana hal tersebut tidaklah benar;

6.2 Bahwa, Termohon sering berkata kasar, serta apabila sedang emosi hingga merusak barang-barang;

6.3 Bahwa, Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon, serta sudah tidak menghormati Pemohon;

6.4 Bahwa, Termohon sudah mengganggu pekerjaan Pemohon, hingga datang ke kantor Pemohon dan membuat keributan di kantor Pemohon;

6.5 Bahwa, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

8. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dan tinggal di alamat tersebut diatas;

9. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".*

Hal. 3 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

*"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".*

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

*"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".*

10. Bahwa, akibat hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f), maka permohonan yang diajukan Pemohon ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

12. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: **Drs. H. Syaiful Anwar, M.H** mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara E Litigasi, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.

Hal. 5 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



2. Bahwa dalam Posita Angka 6.1 tidak benar, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain **tanpa adanya alasan yang jelas**. Termohon **memiliki alasan yang sangat kuat** terkait adanya Wanita Idaman Lain. Bahwa berdasarkan informasi dari media sosial berupa Instagram milik Pemohon (xxx), dan Instagram serta Tiktok milik terduga Wanita Idaman Lain (Instagram xxx) (Tiktok xxx), Pemohon dan terduga Wanita Idaman Lain tersebut **secara nyata menampilkan unggahan mesra yang menunjukkan kedekatan fisik dan emosional**. Wanita Idaman Lain tersebut diduga bernama Rina Shafita yang merupakan rekan kerja Pemohon.

3. Bahwa dalam Posita Angka 6.2 dan 6.3 tidak benar, dimana setiap respon Termohon terhadap Pemohon **adalah hal yang wajar, terukur, dan masih sangat dalam batas toleransi**. Termohon selalu sabar dan mencoba untuk mempertahankan perkawinan **meskipun Pemohon sudah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya** dilakukan oleh seorang suami dan ayah sebagai berikut:

a. Pemohon **seringkali secara mendadak memberi tahu Termohon bahwa Pemohon tidak akan pulang ke rumah** dan akan menginap di rumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi Termohon, terutama karena Pemohon tidak memperhatikan perasaan dan kondisi Termohon yang sedang hamil.

b. Pemohon juga **menolak untuk membantu Termohon dalam hal antar-jemput ke tempat kerja**, meskipun kondisi kesehatan Termohon terganggu akibat kehamilan, seperti mual, sakit perut, dan pusing. Akibatnya, **Termohon harus meminta bantuan orangtuanya untuk urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai suami**. Ketidakpedulian Pemohon terhadap kondisi Termohon ini memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan rumah tangga.

c. Pada tanggal 19 April 2024, yaitu saat hari pertama Pemohon bekerja di Dealer Chery Palmerah, **Pemohon pulang ke rumah**

Hal. 6 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB





pada pukul 02:30 dini hari tanpa alasan yang jelas. Termohon menanyakan alasan kepulangan dini hari, namun Termohon mencoba memahami situasi karena saat itu adalah hari kerja pertama Pemohon.

d. Pada tanggal 20 April 2024, Pemohon secara tiba-tiba menyampaikan tidak bisa mengantar Termohon untuk pemeriksaan kehamilan. Selain itu, Pemohon menghabiskan bensin mobil dan membawa e-toll milik Termohon tanpa menggantinya. Pemohon juga tidak memberikan uang untuk biaya pemeriksaan. Ketika ditegur, Pemohon menolak tanggung jawab dan memilih untuk tidak pulang ke rumah.

e. Pada tanggal 22 April 2024, Pemohon kembali ke rumah pada pukul 20.00, namun segera pergi lagi dengan alasan mengambil jas di rumah orangtuanya. Meskipun mengatakan akan kembali lebih cepat, Pemohon baru pulang pukul 04.00 dini hari, dan teleponnya mati sejak pukul 02.00.

f. Pada tanggal 25 April 2024, Pemohon kembali pulang terlambat, yaitu pada pukul 04:30, setelah pergi dengan alasan mengantar mobil ke Balaraja dalam hal ini urusan pekerjaan Pemohon. Saat ditegur oleh Termohon mengenai kebiasaan pulang dini hari dan penggunaan mobil yang tidak bertanggung jawab, termasuk menghabiskan bensin tanpa mengganti, Pemohon marah dan menolak disalahkan. Pemohon bahkan memilih untuk tidak pulang ke rumah karena merasa tersinggung atas teguran Termohon.

g. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak 29 April 2024, dimana saat itu Termohon sedang hamil 6 (enam) bulan. Bahwa pada saat itu, Pemohon kembali ke rumah untuk mengambil baju kerja sampai merusak pintu kamar tidur dengan menjebolnya karena saat itu dalam posisi terkunci. Hal tersebut membuat Termohon marah dalam batas wajar karena Termohon merasa rumah tersebut telah susah payah di renovasi

Hal. 7 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



oleh ayah kandung Termohon. Setelah itu, **Pemohon tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal bersama.**

h. Bahwa **Termohon dan ibu kandung Termohon sudah berkali-kali meminta kepada Pemohon agar Pemohon pulang ke rumah tinggal yang berada di xxx.** Namun Pemohon tidak mau pulang ke rumah, hingga pada tanggal Bulan Juni 2024, Termohon mengetahui unggahan di sosial media, bahwa **Pemohon mengunggah kebersamaannya dengan Wanita Idaman Lain.** Setelah mencari tahu lebih lanjut, Termohon mengetahui bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 4 Mei 2024.

i. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon **sering pulang larut malam dan/atau dini hari**, dengan berbagai alasan yang patut diduga hanya dibuat-buat dan tidak berdasar seperti acara kantor, bertemu teman, dan sebagainya. Pemohon juga **sering tidak pulang ke rumah** dan secara mendadak memberi kabar bahwa akan menginap di rumah ibu nya, padahal Termohon sedang dalam kondisi hamil. Namun, pada tanggal 28 Mei 2024, Termohon menerima informasi dari kakak kandung Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon **tidak pernah menginap / tinggal di rumah ibunya**, sehingga diketahui bahwa selama ini Pemohon **berbohong** kepada Termohon.

j. Bahwa selama masa kehamilan, Pemohon hanya pernah mendampingi pemeriksaan kandungan 1 (satu) kali, yaitu saat kandungan berusia (enam) minggu, namun setelahnya, **tidak pernah mendampingi Termohon lagi dalam pemeriksaan kandungan.**

k. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon **tidak pernah memberikan nafkah** kepada Termohon. Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemohon juga **tidak memberikan kontribusi apapun** terhadap biaya pemeriksaan kandungan dan biaya persalinan Termohon.

l. Bahwa saat Termohon **melangsungkan persalinan pada tanggal 13 Agustus 2024**, Pemohon **tidak hadir, tidak**

Hal. 8 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB





memberikan selamat, dan bahkan tidak mencoba mencari tahu proses persalinan yang sedang berlangsung.

m. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon **tidak pernah bertemu dan bahkan tidak pernah berusaha bertemu dengan anak nya**, serta **tidak pernah memberikan nafkah** kepada anaknya.

4. Bahwa dalam Posita Angka 6.4, Termohon mendatangi kantor tempat Pemohon bekerja pada tanggal 9 September 2024 **untuk menyampaikan pengaduan** kepada atasan Pemohon terkait dugaan Wanita Idaman Lain sebagaimana disebutkan pada Angka 2 di atas, dengan harapan manajemen Perusahaan dapat mengambil langkah Pencegahan untuk memonitor perilaku antar karyawan agar Pemohon dapat menyudahi hubungannya dengan Wanita Idaman Lain tersebut. Hal tersebut adalah tindakan yang wajar sebagai upaya dari Termohon untuk mempertahankan perkawinan dan berharap Pemohon dapat meminta maaf dan hidup rukun kembali. Namun, Pemohon **malah bersikap acuh dan tidak merasa bersalah atas segala tindakan yang selama ini dilakukan** terhadap Termohon.

5. Bahwa dalam Posita Angka 6.5 tidak benar, dimana Keluarga Termohon **tidak pernah mencampuri** apa yang menjadi prinsip, komitmen, dan keputusan yang diambil oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri. Justru, orang tua Termohon **sangat mendukung pernikahan mereka dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup sebagai pasangan yang sakinah mawaddah warahmah**. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan:

a. Pada sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon meminta kepada Ayah kandung Termohon untuk membantu memberikan modal usaha untuk usaha ternak ayam milik Pemohon dengan sistem bagi hasil keuntungan. Ayah kandung Termohon ingin membantu Pemohon **agar dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi anaknya saat menikah nanti**. Pada tanggal 24 Agustus 2022, ayah kandung Termohon memberikan dana sebesar Rp. 39.210.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 14.580.000,-

Hal. 9 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



(empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), sehingga **total seluruh dana yang diberikan oleh ayah kandung Termohon ke rekening milik Pemohon adalah Rp. 53.790.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)**. Namun, hingga saat ini, **tidak ada usaha ternak ayam yang dimulai dan dijalankan oleh Pemohon, yang mana patut diduga uang tersebut habis untuk keperluan pribadi Pemohon.**

**b. Ayah kandung Termohon menyiapkan dan merenovasi rumah tinggal yang berada di xxx, untuk digunakan bersama oleh Pemohon dan Termohon agar mereka tidak perlu memikirkan biaya kontrak rumah sehingga dapat fokus untuk membangun rumah tangga.**

**c. Ayah kandung Termohon meminjamkan sepeda motor kepada Pemohon sejak Bulan Februari 2023 dengan tujuan agar mempermudah Pemohon untuk bekerja agar Pemohon dapat fokus mencari nafkah untuk Termohon setelah menikah nanti.**

**6. Bahwa pada Posita Angka 8 tidak benar, Termohon tidak pernah mengusir / menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah tinggal.** Kejadian puncak perselisihan terjadi saat Pemohon menggunakan mobil milik Termohon hingga larut malam, namun Pemohon tidak mengisi bensin mobil tersebut. Setelah ditegur dan dinasihati oleh Termohon, keesokan harinya Pemohon masih mengulangi hal yang sama dengan menggunakan mobil milik Termohon hingga larut malam dan tidak diisi bensin. Keesokan harinya, mobil Termohon sudah menunjukkan sinyal dimana bensin harus segera diisi dan pada akhirnya Termohon memarahi Pemohon, namun Pemohon malah menuduh Termohon perhitungan. Pemohon menganggap hal tersebut sebagai "Pengusiran" terhadap Pemohon yang mana sesungguhnya tidak pernah ada kata-kata yang mengusir Pemohon yang diucapkan oleh Termohon. **Pemohon memanipulasi keadaan agar seakan-akan diusir oleh Termohon dan seolah-olah menjadi korban agar bisa keluar dari rumah meninggalkan Termohon. Justru kejadian tersebut menunjukkan Pemohon tidak memiliki etika dasar sebagai seorang**

Hal. 10 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memastikan istrinya dalam keadaan baik dengan tidak mengisikan bensin mobil milik Termohon.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Konvensi.
2. Bahwa untuk selanjutnya, Termohon mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang), Nafkah Iddah (nafkah masa tunggu), Nafkah Mut'ah (penghibur), dan Biaya Hadhanah (biaya pemeliharaan anak setelah perceraian) kepada Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sales Kendaraan (mobil) di berbagai merk mobil dan terakhir bekerja pada Dealer Chery Palmerah. Selama bekerja, **Tergugat Rekonvensi tidak pernah transparan dengan penghasilannya** serta selalu **mengeluh kekurangan finansial** kepada Penggugat Rekonvensi yang membuat Tergugat Rekonvensi **tidak pernah memberikan nafkah** kepada Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan. Namun, **Tergugat Rekonvensi sering mengunggah foto atau story pada sosial media Instagram yang menunjukkan gaya hidup yang mewah, glamor, dan sering membeli barang-barang yang tergolong mahal. Tergugat Rekonvensi juga menunjukkan makan malam yang mewah bersama dengan Wanita Idaman Lain.** Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi **sesungguhnya memiliki penghasilan yang cukup, layak dan mapan** serta seharusnya mampu memberikan nafkah yang layak bagi anak dan istri.
5. Bahwa berdasarkan informasi dari media sosial Instagram milik Tergugat Rekonvensi (xxx), Tergugat Rekonvensi **berhasil melakukan banyak penjualan kendaraan** dengan mengunggah proses *delivery* kendaraan kepada customer. Namun, meskipun banyak penjualan

Hal. 11 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang dilakukan, Tergugat Rekonvensi **tidak pernah memberikan nafkah** kepada Penggugat Rekonvensi maupun anaknya dan Tergugat Rekonvensi diduga **justru malah menghabiskan waktu dan uangnya bersama dengan Wanita Idaman Lain**.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menjalani pemeriksaan kandungan sejak awal kehamilan di xxx (KMNC) dengan total biaya yang sudah dikeluarkan sampai dengan pemeriksaan terakhir sebelum Persalinan dengan total biaya Rp. 10.305.900,- (sepuluh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan biaya persalinan sebesar Rp. 11.688.200,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) yang seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sesungguhnya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, namun Tergugat Rekonvensi **diduga justru malah menghabiskan waktu dan uangnya bersama dengan Wanita Idaman Lain**.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi **telah lalai dalam menjalankan kewajibannya** dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sampai dengan saat ini terhitung 11 (sebelas) bulan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang untuk pengeluaran bulanan berupa **kebutuhan rumah tangga** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / bulan hingga putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah dengan;
- b. Biaya pemeriksaan kandungan dan persalinan sebesar Rp. 21.994.100,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah), yang mana hal tersebut **adalah kewajiban seorang suami**.

8. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah dan Nafkah Iddah. Dugaan **Perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan Wanita Idaman Lain telah membuat perasaan Penggugat Rekonvensi sangat sedih, hancur, dan meninggalkan**

Hal. 12 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



trauma yang sangat membekas, terlebih kondisi Penggugat Rekonvensi ada dalam kondisi mengandung anak dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:

- a. Mut'ah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
- b. Nafkah Iddah 3 bulan : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

9. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyebutkan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya. Bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan tidak mempedulikan, menafkahi, dan bahkan tidak datang saat kelahiran anak, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab terhadap anak kandungnya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas Xxx.

10. Bahwa sebagai seorang ayah yang tetap berkewajiban menafkahi anaknya, maka Penggugat Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*Hadhanah*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulannya dihitung sejak kelahiran anak pada Bulan Agustus 2024, serta biaya Pendidikan, Kesehatan, dan biaya lainnya yang akan timbul dikemudian hari.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 13 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas Xxx.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah *Madhiyah* (Terhutang) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan yang diperhitungkan sejak awal perkawinan sampai dengan putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah dengan biaya persalinan dan biaya pemeriksaan kandungan sebesar Rp. 21.994.100,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah).
  - b. Nafkah *Mut'ah* (Penghibur) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
  - c. Nafkah *Iddah* (Masa tunggu 3 bulan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
  - d. Biaya *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulannya yang dimulai sejak kelahiran anak sejak Bulan Agustus 2024, ditambah dengan biaya Pendidikan dan Kesehatan, serta kebutuhan anak lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Memutuskan Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Biaya *Hadhanah* terhutang (sejak Bulan Agustus 2024 hingga putusan berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tercantum pada angka (2) di atas, wajib untuk dibayarkan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan Ikrar Talak.
5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik secara E Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hal. 14 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon menyatakan tetap pada Gugatan Pemohon Semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, benar sudah diakui Termohon sejak awal pernikahan sudah banyak masalah didalam rumah tangga sampai dengan saat ini;
3. Bahwa, menanggapi poin 2 jawaban Termohon, kedekatan antar rekan kerja adalah suatu yang wajar demi kepentingan pekerjaan Pemohon dan tidak ada kepentingan lain;
4. Bahwa, menanggapi poin 4 jawaban Termohon, Termohon beserta orangtuanya secara tiba-tiba mendatangi tempat kerja Pemohon bukan untuk mempertahankan perkawinan, melainkan dengan itikad tidak baik marah-marah dan mengamuk ditempat kerja Pemohon, dan meminta agar Pemohon dipecat dari tempat kerjanya;
5. Bahwa, menanggapi poin 6 jawaban Termohon, bahwa benar setelah terjadi keributan, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, dari kesemua jawaban yang diajukan oleh Termohon sudah terlihat bahwa Termohon egois dan tidak mau disalahkan dan justru selalu menyalahkan Pemohon atas masalah rumah tangga yang terjadi;
7. Bahwa, terdapat beberapa dalil-dalil terkait perceraian,

لأخف بالضرر يزال لأشد الضرر

*Artinya : Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan*

bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

8. Bahwa, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih

Hal. 15 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa, terdapat pertentangan antara jawaban Penggugat Rekonvensi dengan Gugatan Rekonvensi, karena didalam konvensi Termohon menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon, namun didalam Gugatan Rekonvensi meminta nafkah iddah dan mutah sehingga dapat Tergugat Rekonvensi simpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menerima perceraian;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz atau pembangkangan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
3. Bahwa, didalam Pasal 80 (1) Kompilasi Hukum Islam, Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban

Hal. 16 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) **Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz. Serta**, didalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, **Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;**

4. Bahwa, mengenai nafkah-nafkah pasca perceraian yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, , serta didalam **Pasal 160 KHI besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**, sehingga walaupun Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah dan mutah, akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan) dan nafkah mutah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

5. Bahwa, mengenai pengasuhan anak, sesuai dengan mediasi dan hasil mediasi yang telah dilakukan, disepakatai pengasuhan anak diurus secara bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan) dan nafkah mutah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 17 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



#### SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon menyampaikan Duplik secara E Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas Xxx.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - a) Nafkah *Madhiyah* (Terhutang) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan yang diperhitungkan sejak awal perkawinan sampai dengan putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah dengan biaya persalinan dan biaya pemeriksaan kandungan sebesar Rp. 21.994.100,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah).
  - b) Nafkah *Mut'ah* (Penghibur) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
  - c) Nafkah *Iddah* (Masa tunggu 3 bulan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
  - d) Biaya *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulannya yang dimulai sejak kelahiran anak sejak Bulan Agustus 2024, ditambah dengan biaya Pendidikan dan Kesehatan, serta kebutuhan anak lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Memutuskan Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Biaya *Hadhanah* terhutang (sejak Bulan Agustus 2024 hingga putusan berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tercantum pada angka

Hal. 18 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) di atas, wajib untuk dibayarkan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan Ikrar Talak.

5. Membebankan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## BUKTI SURAT:

1. Fotokopi **Kutipan Kartu Tanda Penduduk** atas nama xxx, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah *dinazegelen*, dan diberi tanda bukti P.1;
- 2.----- Fotokopi **Kutipan Duplikat Akta Nikah** atas nama Prasetya Taruna Aryadharma Nomor B.208/Kus.09.5.5/PW.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 1 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dapat dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen*, lalu diberi tanda bukti P.2;
- 3.----**Printout Whatsapp** , percakapan antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P.3;
- 4.--Fotokopi **Surat Pengalaman Kerja** Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT xxx tanggal 6 Nopember 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dapat dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P.4;
- 5.----Fotokopi **Slip Gaji** Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT xxx tanggal 23 Agustus 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P.5;

## BUKTI SAKSI :

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 4 Maret 1964, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal xxx yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan November 2023;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kembangan Jakarta Barat;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis ;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah, dan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak baik;
- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2024, dan sejak saat itu sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Saat ini anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx tinggal bersama Termohon;
- Pemohon masih bisa bertemu dengan anaknya,
- Sepengetahuan saksi anak Pemohon baik-baik saja dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tersangkut kasuh pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales mobil pada perusahaan otomotif;
- Penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 20 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang saat ini diasuh Termohon,
- 2. **xxx**, tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 19-11-1965, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx;  
yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan November 2023;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kembangan Jakarta Barat;
  - Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx;
  - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis ;
  - Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
  - sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah, dan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak baik;
  - Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2024, dan sejak saat itu sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri,;
  - Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
  - Saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
  - Pemohon masih bisa bertemu dengan anaknya,

Hal. 21 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi anak Pemohon baik-baik saja dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tersangkut kasuh pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales mobil pada perusahaan otomotif;
- Penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## BUKTI SURAT:

- 1.**Printout** Foto Pemohon , bersama wanita idaman lain, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan telah *dinazegelen*, dan diberi tanda bukti T.1;
2. **Printout** Foto Pemohon, bersama wanita idaman lain , bukti tersebut telah diperiksa Majelis, telah *dinazegelen*, lalu diberi tanda bukti T.2;
- 3.-**Printout** Foto Pemohon, bersama wanita idaman lain , bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.3;
- 4.-**Printout** Foto Pemohon, bersama wanita idaman lain , bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.4;
- 5.-**Printout** Foto Pemohon, bersama wanita idaman lain , bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.5;
- 6.-**Printout** Foto Pemohon, serah terima kendaraan dengan Customer, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.6;
- 7.-**Printout** Foto Pemohon, serah terima kendaraan dengan Customer, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.7;
- 8.-**Printout** Foto Pemohon, serah terima kendaraan dengan Customer bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.8;
- 9.**Printout** Foto Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.9;
10. **Printout** Foto Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.10;

Hal. 22 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Printout** Foto mobil Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.11;
12. **Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 8 Januari 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.12;
13. **Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 14 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.13;
14. **Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 24 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.14;
- 15.-----**Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 18 Maret 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.15;
- 16.-----**Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 20 April 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.16;
- 17.- **Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 1 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.17;
- 18.**Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 18 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.18;
- 19.-----**Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 15 Juni 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.19;
- 20.--**Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 6 Juli 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.20;
21. **Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 19 Juli 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.21;

Hal. 23 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22. Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 20 Juli 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.22;

**23.----Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 3 Agustus 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.23;

**24.- -Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 10 Agustus 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.24;

**25.- -Printout** Invoice Pemeriksaan Kandungan Termohon tanggal 14 Agustus 2024, bukti tersebut telah diperiksa Majelis, dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti T.25;

## BUKTI SAKSI :

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 1-9-1998, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal xxx; yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan November 2023;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kembangan Jakarta Barat;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis ;
- sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah, dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi rekan kerja Pemohon;

Hal. 24 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2024,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Sepengetahuan saksi anak Pemohon baik-baik saja dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tersangkut kasus pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales mobil pada perusahaan otomotif;
- Penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan bonus Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap penjualan mobil;
- Saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang saat ini diasuh Termohon,

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan Repliknya

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jawaban dan dupliknya

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon Konvensi asal

Hal. 25 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator : **Drs. H. Syaiful Anwar, M.H** bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Oktober 2024 proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian tetapi dalam jawaban Termohon Konvensi membantahnya sehingga mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelel kecuali bukti P.3 telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)

*Hal. 26 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 jo. Pasal 1888 KUHPdata dan tidak dibantah oleh Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan, Termohon Konvensi adalah isteri Pemohon Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, namun dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon Konvensi harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Konvensi karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam

Hal. 27 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi ternyata mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah nafkah Pemohon konvensi dan Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain serta komunikasi Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi tidak baik, akhirnya Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi 1 dan saksi 2 mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Hal. 28 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti bukti surat bertanda T.1 s/d T.25 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelel bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 dan tidak dibantah oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan satu orang saksi mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena saksi rekan kerja Pemohon Konvensi, dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 29 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 ;

Hal. 30 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya yaitu :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas Xxx.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah *Madhiyah* (Terhutang) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan yang diperhitungkan sejak awal perkawinan sampai dengan putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah dengan biaya persalinan dan biaya

Hal. 31 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan kandungan sebesar Rp. 21.994.100,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah).

**b.** Nafkah *Mut'ah* (Penghibur) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

**c.** Nafkah *Iddah* (Masa tunggu 3 bulan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

**d.** Biaya *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulannya yang dimulai sejak kelahiran anak sejak Bulan Agustus 2024, ditambah dengan biaya Pendidikan dan Kesehatan, serta kebutuhan anak lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

4. Memutuskan Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Biaya *Hadhanah* terhutang (sejak Bulan Agustus 2024 hingga putusan berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tercantum pada angka (2) di atas, wajib untuk dibayarkan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan Ikrar Talak.

5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi (gugatan balik)

Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan) dan nafkah mutah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II tahun 2013 dan SEMA Nomor:7 tahun 2012 disebutkan Pengadilan Agama berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami untuk mengetahui perkiraan pendapatan sebulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mutah, nafkah madyiah dan iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan pekerjaannya karyawan swasta dengan gaji Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 32 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Penggugat rekonsensi membuktikan T6.T.7 T.8 dan T11 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi terbukti Tergugat Rekonsensi mempunyai mobil sendiri dan mendapat penghasilan berupa bonus setiap penjualan mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi adalah orang yang mampu untuk membayar nafkah iddah,mutah dan nafkah anak,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi (gugatan balik) Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan petitum mengenai hak asuh satu orang anak, bernama Xxx .untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonsensi mengakui telah mempunyai anak bernama Xxx tetapi berkeinginan anak tersebut diasuh bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonsensi dan Pengakuan Penggugat Rekonsensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Xxx dan sejak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Xxx tinggal bersama Penggugat Rekonsensi .

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis Hakim, akan memertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta

Hal. 33 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;*

2. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

3. Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadlanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

5. Bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya;

6. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi

Hal. 34 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti yang diungkapkan di atas ternyata anak tersebut masih bayi tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik dan mental dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya anak yang bernama: Xxx ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya kandunganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam: Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَيَأْتِيَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَيَأْتِيَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَيَأْتِيَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ**

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang

Hal. 35 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



*diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";*

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama : Xxx tahun ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya kandungannya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

## **2 . Nafkah Iddah**

Bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah,

Menimbang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia membayar nafkah Iddah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat rekonvensi sebagai istri yang berbuat *nusyuz*, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 serta pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tergugat rekonvensi

Hal. 36 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat Rekonvensi Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tersebut belum memenuhi kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan  $\times 3 =$  Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “ ;

### 3. Mut’ah

Bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi mut’ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) ,

Menimbang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia membayar Mut’ah tersebut dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 37 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, mengutip kembali pertimbangan tentang nafkah iddah yaitu Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut, serta lamanya masa perkawinan lebih kurang satu tahun maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 6 = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

*Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";*

### 3.Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebulan sejak awal perkawinan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sudah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 dan mengutip kembali pertimbangan tentang nafkah iddah maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah lampau (madhiyah) sampai didaftarkanya perkara ini yaitu Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 8 =

Hal. 38 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

## 4. Biaya Persalinan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp.21.994.100 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat seratus rupiah)

Menimbang Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan biaya persalinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 s/d T.25 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti biaya persalinan sebesar Rp. Rp.21.994.100 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat seratus rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun biaya persalinan adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami tetapi mengutip kembali pertimbangan nafkah Iddah dan Madhiyah dan bukti P.5 serta Penggugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila besaran biaya persalinan tersebut Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar setengah dari biaya persalinan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukumbagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban membayar nafkah, iddah dan mut'ah nafkah madyah dan biaya persalinan tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

## 5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah satu orang anak bernama : Xxx sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan untuk

Hal. 39 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa, anak yang bernama: Xxx ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya kandunganya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (ayah dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat Rekonvensi punya penghasilan untuk membiayai anak yang bernama Xxx

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah anak yang bernama : Xxx yang belum dewasa melalui Penggugat Rekonvensi, yaitu : dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam :

. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

**يجب على الاب نفقته الولد**

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak ";

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvebsi;

Hal. 40 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Xxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;
- 3..Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan :
  - 3.1.Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.3.Nafkah Madhiyah seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 3.4. Biaya persalinan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Xxx sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 41 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Surisman dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthy Septyanti, S.H..sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara E Litigasi .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Surisman  
Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Kunthy Septyanti, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 34.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. | 20.000,-  |

Hal. 42 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 254 000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 43 dari 43 Put. No.2511/Pdt.G/2024/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)